

DESA SEBAGAI UNIT PEMERINTAHAN TERENDAH DI KOTA PARIAMAN¹

HENGKI ANDORA

Kompl. Puri Filano Asri Blok D No.5 Kubu Dalam Parak Karakah
Padang - Sumatera Barat

Abstrak

Pariaman menerapkan sistem pemerintahan desa sebagai sistem pemerintahan terendah yang terdiri dari 55 desa dan 16 kelurahan. Kebijakan ini didasarkan pada beberapa pertimbangan, yaitu: i) masyarakat telah merasa nyaman dengan penerapan sistem pemerintahan desa; ii) penyatuan desa-desa ke dalam nagari akan menyebabkan berkurangnya alokasi dana yang akan diterima dari Pemerintah; iii) walaupun ingin diubah sistem pemerintahan desa ini, para responden lebih cenderung menginginkan agar diubah menjadi sistem kelurahan dengan dasar pertimbangan bahwa masyarakat di Kota Pariaman sudah heterogen; dan iv) penerapan sistem pemerintahan nagari akan menimbulkan hilangnya jabatan publik dan lapangan kerja masyarakat yang duduk dalam struktur kelembagaan desa.

Abstract

Pariaman apply two system of lowest government in its region, namely the system of Desa and system of Kelurahan. Number of desa is 55 Desa and number of Kelurahan is 16 Kelurahan. Pariaman not want to apply the system of Nagari, with arguing: i) in rural communities have felt comfortable with the system of Desa (status quo); ii) the establishment of Nagari government system will cause a reduction in the allocation of development fund from the goverment; iii) Pariaman already heterogenous society; and iv) the establishment of Nagari system will cause loss public office and employment for people who sit in the Desa institutional structures. Desa in Pariaman performed in accordance with Local Regulation No. 7 of 2007 on Desa. Institutional Desa consist of Desa government, Badan Permasyarakatan Desa (BPD), and another Desa Institutional.

Kata Kunci: Desa, Kelurahan dan Nagari

¹ Artikel ini merupakan ringkasan hasil penelitian dosen muda yang dibiayai oleh Universitas Andalas Tahun Anggaran 2011.

A. **Pendahuluan**

Perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan dari sistem sentralisasi menuju sistem desentralisasi menyebabkan terbukanya ruang bagi Daerah untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Atas dasar itu, Daerah bisa saja mengambil kebijakan pembenahan sistem pemerintahan sesuai dengan kondisi sosial budaya dan aspirasi masyarakat di Daerah.

Secara konstitusional, tindakan itu dibenarkan oleh UUD 1945. Setidaknya, hal tersebut dapat dibaca pada Pasal 18 B UUD 1945. Dalam Pasal 18 B UUD 1945 dijelaskan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa. Pengakuan dan penghormatan tersebut sepanjang satuan-satuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada level kebijakan, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dapat dikatakan telah mengambil langkah progresif dalam menyikapi hal tersebut. Sejak tahun 2000, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah membenahi sistem pemerintahan terendah di Kabupaten dengan menerapkan kembali sistem pemerintahan nagari melalui Peraturan Daerah Provinsi No. 9 tahun 2000 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari.

Nagari sebagai sistem pemerintahan asli dari masyarakat hukum adat Minangkabau, memang pada awalnya hanya dimungkinkan pada daerah kabupaten saja. Namun melalui Perda Provinsi No. 2 tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari, peluang penerapan sistem pemerintahan nagari tersebut diperluas pada daerah kota. Sayangnya, hingga hari ini, belum ada satu pun Kota di Sumatera Barat yang berani mengambil sikap untuk menerapkan sistem pemerintahan nagari di wilayahnya.

Walaupun demikian, ternyata ada 2 (dua) Daerah Kota di

Sumatera Barat yang menerapkan sistem pemerintahan desa di wilayahnya, yaitu Kota Sawahlunto dan Kota Pariaman. Seperti yang telah diketahui masyarakat umum, Nagari itu merupakan padanan dari desa. Dari segi pengaturan, tidak ada perbedaan antara Nagari dan Desa. Perbedaannya cuma terletak pada nomenklatur saja.

Kendati pun demikian, secara prinsip Nagari dan Desa itu berbeda. Nagari merupakan sistem pemerintahan asli masyarakat hukum adat Minangkabau, sedangkan Desa lebih identik sebagai sistem pemerintahan yang diterapkan di Jawa dan Madura.

Atas dasar itu, pertanyaan utama yang akan dijawab dalam artikel ini adalah mengapa daerah kota tersebut lebih cenderung menggunakan sistem pemerintahan desa dan bukan memilih sistem pemerintahan nagari. Namun, atas dasar pertimbangan efektifitas dan efisiensi dalam penelitian yang telah dilaksanakan, maka obyek penelitian ini lebih difokuskan pada daerah Kota Pariaman.

Sebenarnya, Kota Pariaman tidak secara utuh menerapkan sistem pemerintahan desa di seluruh wilayah administrasinya. Setidaknya, Kota Pariaman menerapkan 2 (dua) pola administrasi pemerintahan terendah, yakni Sistem Kelurahan dan Sistem Pemerintahan Desa. Pada saat ini, jumlah kelurahan di Kota Pariaman adalah sebanyak 16 Kelurahan, sedangkan jumlah Desa di Kota Pariaman adalah sebanyak 55 Desa.

Sebaran penerapan Pemerintah Kelurahan tidak merata di Kota Pariaman. Pemerintah Kelurahan hanya diterapkan secara utuh di Kecamatan Pariaman Tengah. Selain dari Kecamatan Pariaman Tengah, penyelenggaraan administrasi pemerintahan terendah di Kota Pariaman lebih banyak menggunakan sistem pemerintahan desa.

Mesti telah menerapkan sistem pemerintahan desa di wilayahnya, ternyata Nagari sebagai wilayah hukum masyarakat hukum adat di Kota Pariaman masih tetap eksis. Saat ini, ada 12 (tiga belas) nagari adat di Kota Pariaman, yaitu Nagari Pasar Pariaman, Nagari IV Koto Air Pampan, Nagari Manggung, nagari Sikapak, Nagari Cubadak air, Nagari Naras III

Koto, Nagari Tungkal, Nagari Sunur, Nagari Kurai Taji, Nagari Lareh Nan Panjang, Nagari IV Koto Sungai Rotan, dan Nagari IV Angkek Padusunan. Menariknya, wilayah Nagari adat tersebut meliputi beberapa desa dan Kelurahan di Kota Pariaman.

Berdasarkan uraian di atas, maka artikel ini akan mengulas dan membahas: 1) mengapa Pemerintah Kota Pariaman menggunakan sistem pemerintahan desa dan bukan memilih sistem pemerintahan Nagari; 2) bagaimana penyelenggaraan Pemerintahan Desa saat ini di Kota Pariaman .

B. Pertimbangan Kota Pariaman menerapkan Sistem Pemerintahan Desa bukan menerapkan sistem Pemerintahan Nagari di Wilayahnya

Ditinjau dari aspek historis, Kota Pariaman pada mulanya merupakan wilayah pemekaran dari Kabupaten Padang Pariaman. Sebelumnya berstatus sebagai daerah otonom, Kota Pariaman terlebih dahulu berstatus sebagai kota administratif dan masih merupakan bagian dari Kabupaten Padang Pariaman. Status Kota Pariaman sebagai kota administratif diresmikan pada tanggal 29 Oktober 1987 oleh Menteri Dalam Negeri Soepardjo Rustam berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 1986 dengan Walikota pertamanya Drs. Adlis Legan. Selanjutnya, pada tahun 2002, Kota Pariaman berubah menjadi kota otonom berdasarkan Undang-undang No. 12 Tahun 2002.

Secara geografis Kota Pariaman terletak di pantai barat pulau Sumatera dan berhadapan langsung dengan Samudera Indonesia. Kota Pariaman pada sisi utara, selatan, dan timur berbatasan langsung dengan Kabupaten Padang Pariaman dan di sebelah barat berbatasan dengan Samudera Indonesia. Secara astronomis Kota Pariaman terletak antara 00 derajat 33 ' 00 " – 00 derajat 40 ' 43 " Lintang Selatan dan 100 derajat 04 ' 46 " – 100 derajat 10 ' 55 " Bujur Timur, tercatat memiliki luas wilayah sekitar 73,36 kilo meter persegi, dengan panjang garis pantai 12,00 kilo

meter persegi. Luas daratan daerah ini setara dengan 0,17 persen dari luas daratan wilayah Propinsi Sumatera Barat.

Masyarakat di kota Pariaman ini memiliki keunikan tersendiri dibandingkan etnis Minangkabau umumnya. Sebagai kawasan yang berada dalam struktur *rantau*, beberapa pengaruh terutama dari Aceh masih dapat ditelusuri sampai sekarang, diantaranya penamaan atau panggilan untuk seseorang di kawasan ini, misalnya *ajo* (lelaki dewasa, dengan maksud sama dengan kakak) atau *cik uniang* (perempuan dewasa, dengan maksud sama dengan kakak) sedangkan panggilan yang biasa digunakan di kawasan *darek* adalah *uda* (lelaki) dan *uni* (perempuan). Selain itu masih terdapat lagi beberapa panggilan yang hanya dikenal di kota ini seperti *bagindo* atau *sidi* (sebuah panggilan kehormatan buat orang tertentu).

Kemudian dalam tradisi perkawinan, masyarakat pada kota ini masih mengenal apa yang dinamakan *Bajapuik* atau *Babali* yaitu semacam tradisi di mana pihak mempelai wanita mesti menyediakan uang dengan jumlah tertentu yang digunakan untuk meminang mempelai pria.

Kota Pariaman terdiri dari 4 (empat) kecamatan, yaitu Kecamatan Pariaman Utara, Kecamatan Pariaman Tengah, Kecamatan Pariaman Timur dan Kecamatan Pariaman Selatan. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan terendahnya dilaksanakan dalam bentuk Kelurahan dan Desa. Jumlah Kelurahan di Kota Pariaman sebanyak 16 Kelurahan, sedangkan jumlah Desa di Kota Pariaman sebanyak 55 desa. Dengan demikian, penerapan sistem pemerintahan desa lebih banyak diterapkan di Kota Pariaman bila dibandingkan dengan sistem kelurahan.

Nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat Minangkabau di Kota Pariaman masih tetap eksis. Nagari di Kota Pariaman tidak menjadi penyelenggara administrasi pemerintahan. Nagari di Kota Pariaman hanyalah sebagai nagari adat yang dikelola dan dipimpin oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN). Nagari adat ini hanya sekedar menunjukkan

keberadaan masyarakat hukum ditinjau dari aspek wilayah hukum adat belaka.

Jumlah nagari di Kota Pariaman sebanyak 12 nagari. Secara administratif, Nagari ini terbagi-bagi ke dalam wilayah administrasi pemerintahan, baik dalam bentuk desa maupun kelurahan.

Tabel
Nagari dan Pembagian wilayah Administrasi
Pemerintahannya
di Kota Pariaman

No.	Nagari	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan
1.	Pasar Pariaman	-	4
2.	V Koto Air Pampan	6	12
3.	Manggung	4	-
4.	Sikapak	2	-
5.	Cubadak Air	3	-
6.	Naras III Koto	6	-
7.	Tungkal	2	-
8.	Sunur	1	-
9.	Kurai Taji	13	-
10.	Lareh Nan Panjang	2	-
11.	IV Koto Sungai Rotan	9	-
12.	IV Angkek Padusunan	7	
Jumlah		55	16

Sumber: Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Nagari, Desa, dan Kelurahan Pada Kecamatan Dalam

Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, Biro Pemerintahan dan Kependudukan Provinsi

Sumatera Barat tahun 2010

Berdasarkan data di atas, terlihat jelas bahwa penerapan sistem kelurahan hanya diterapkan secara utuh di Nagari Pasar Pariaman. Di Nagari IV Koto Air Pampan, administrasi pemerintahannya terbelah menjadi 2 (dua), yaitu sistem pemerintahan desa (sebanyak 6 desa) dan sistem kelurahan (sebanyak 12 kelurahan). Selain Nagari Pasar Pariaman dan Nagari V Koto Air Pampan, administrasi pemerintahan terendah yang

diterapkan di nagari-nagari dalam bentuk sistem pemerintahan desa.

Sebagai daerah otonom yang dimekarkan dari Kabupaten Padang Pariaman, penyelenggaraan administrasi pemerintahan terendahnya masih menggunakan sistem penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana halnya ketika Kota Pariaman masih menjadi bagian dari Kabupaten Padang Pariaman.

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, Kota Pariaman diresmikan menjadi Kota Administratif pada tanggal 29 Oktober 1987, yaitu melalui Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 1986. Pada tahun 1987 tersebut, sistem penyelenggaraan administrasi terendah di Sumatera Barat masih memakai sistem pemerintahan desa. Sistem penyelenggaraan desa ini dilaksanakan berdasarkan UU No. 5 tahun 1979 tentang Desa. Dengan demikian, ketika Kota Pariaman menjadi Kota Administratif, administrasi pemerintahan terendahnya otomatis masih memakai sistem pemerintahan desa.

Sebagaimana sebelumnya disinggung, ketika Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengambil kebijakan menerapkan kembali sistem pemerintahan nagari, kebijakan itu hanya berlaku pada daerah kabupaten saja. Di daerah kota, sistem pemerintahan nagari ini tidak diterapkan. Penerapan sistem pemerintahan nagari di Kota baru diberi ruang ketika Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mencabut Perda Provinsi Sumatera Barat No. 9 tahun 2000 dan menggantinya dengan Perda Provinsi Sumatera Barat No. 2 tahun 2007. Pasal 26 Perda Provinsi Sumatera Barat No. 2 tahun 2007 menyatakan bahwa Pembentukan Pemerintahan Nagari di Kota dapat dilakukan atas inisiatif masyarakat setempat dan pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Walaupun secara normatif, peluang untuk menerapkan sistem pemerintahan nagari dapat diterapkan di daerah kota, namun Pemerintah Kota Pariaman tidak menempuh hal tersebut. Pemerintah Kota Pariaman masih tetap menerapkan sistem pemerintahan desa di sebagian daerahnya. Dari hasil wawancara dengan responden di lapangan, ada

beberapa keberatan penerapan sistem pemerintahan nagari di Kota Pariaman, yaitu: i) masyarakat telah merasa nyaman dengan penerapan sistem pemerintahan desa; ii) penyatuan desa-desa ke dalam nagari akan menyebabkan berkurangnya alokasi dana yang akan diterima dari Pemerintah; iii) walaupun ingin diubah sistem pemerintahan desa ini, para responden lebih cenderung menginginkan agar diubah menjadi sistem kelurahan dengan dasar pertimbangan bahwa masyarakat di Kota Pariaman sudah heterogen; dan iv) penerapan sistem pemerintahan nagari akan menimbulkan hilangnya jabatan publik dan lapangan kerja masyarakat yang duduk dalam struktur kelembagaan desa.

1. Masyarakat merasa nyaman dengan sistem pemerintahan desa (status quo)

Secara sosiologis, masyarakat yang tinggal di desa telah merasa nyaman dengan sistem pemerintahan desa. Sistem pemerintahan desa ini telah mengakar dan telah menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat di desa walaupun sebenarnya desa ini bukan berasal dari identitas adat mereka. Responden menganggap bahwa perubahan sistem pemerintahan desa ke sistem pemerintahan nagari tentu akan menimbulkan pengaruh yang sangat besar pada kehidupan mereka. Oleh karena itu, mereka menginginkan agar Pemerintah Kota Pariaman mempertimbangkan secara matang ketika kebijakan perubahan sistem pemerintahan desa ini diterapkan di Kota Pariaman. Walaupun sistem pemerintahan desa ini akan diganti, mereka lebih menyukai diubah ke sistem Kelurahan bukan ke sistem pemerintahan nagari.

2. Berkurangnya alokasi dana dari Pemerintah

Sebagai konsekuensi penerapan pemerintahan nagari, maka akan terjadi penggabungan beberapa desa dan/atau kelurahan ke dalam wilayah Nagari sebagaimana yang telah ada berdasarkan ketentuan hukum adat. Desa akan berubah menjadi korong dan menjadi bagian administrasi pemerintahan nagari. Jika hal ini terjadi, masyarakat khawatir bahwa alokasi dana yang akan diterima oleh nagari tidak sebesar ketika

penerapan sistem pemerintahan desa. Kucuran dana dari Pemerintah tentu didasarkan kepada berapa jumlah nagari di Kota Pariaman, tidak lagi berdasarkan desa atau korong yang ada di nagari. Hal ini jelas akan merugikan program pembangunan yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat itu sendiri.

3. Masyarakat sudah heterogen

Karakter masyarakat yang mendiami Kota Pariaman sudah beragam, tidak lagi homogen. Dengan sudah bercampur baurnya masyarakat asli dengan masyarakat pendatang akan menyulitkan penerapan sistem pemerintahan nagari. Di sisi lain, nilai-nilai adat istiadat Minangkabau sudah mulai meluntur dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, sistem pemerintahan terendah yang cocok diterapkan adalah Kelurahan, bukan sistem pemerintahan nagari.

4. Hilangnya jabatan publik dan lapangan pekerjaan masyarakat yang duduk dalam struktur kelembagaan Desa

Dengan digabungnya desa-desa ke dalam nagari tentu akan menyebabkan akan hilangnya jabatan-jabatan publik di desa. Jabatan Kepala Desa, perangkat desa, badan perwakilan desa tentu akan dihilangkan dan disesuaikan dengan struktur kelembagaan nagari. Dengan dihilangkannya jabatan tersebut, maka elit-elit masyarakat di desa akan kehilangan jabatan dan pekerjaan. Hal ini sangat tidak diinginkan terjadi oleh elit-elit masyarakat tersebut.

C. Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kota Pariaman

Pada hakekatnya, penyelenggaraan pemerintahan desa di Kota Pariaman merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah, pengaturan desa tunduk kepada UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pengaturan desa dalam UU No. 32 tahun 2004 tersebut kemudian

dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang Desa.

Dalam mengatur penyelenggaraan pemerintahan desa di Kota Pariaman, Pemerintahan Daerah Kota Pariaman telah membentuk Peraturan Daerah Kota Pariaman No. 7 tahun 2007 tentang Desa. Dalam Perda ini, diatur lebih lanjut mengenai penyelenggaraan desa secara lebih spesifik, walaupun sebenarnya kebanyakan norma pengaturan dalam Perda ini mengulang-ulang norma yang telah ditegaskan dalam PP No. 72 tahun 2005.

1. Kewenangan Desa

Melalui Pasal 3 Perda Kota Pariaman No. 7 tahun 2007, ditentukan secara limitatif urusan pemerintahan yang dapat diserahkan kepada Desa. Tidak kurang, ada sekitar 31 urusan pemerintahan yang dapat diserahkan kepada Desa.

Tabel
Urusan Pemerintahan Kota yang dapat Diserahkan Ke Desa

1. Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan	17. Bidang Otonomi Desa
2. Bidang Pertambangan dan Energi serta Sumber Daya Mineral	18. Bidang Perimbangan Keuangan
3. Bidang Kehutanan dan Perkebunan	19. Bidang Tugas Pembantuan
4. Bidang Perindustrian dan Perdagangan	20. Bidang Pariwisata
5. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	21. Bidang Pertahanan
6. Bidang Penanaman Modal	22. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil
7. Bidang Tenaga Kerja dan Kebudayaan	23. Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat dan Pemerintahan Umum
8. Bidang Kesehatan	24. Bidang perencanaan
9. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	25. Bidang penerangan/informasi dan Komunikasi
10. Bidang sosial	26. Bidang pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
11. Bidang Penataan Ruang	27. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
12. Bidang Pemukiman/Perumahan	28. Bidang Pemuda dan Olahraga
	29. Bidang pemberdayaan

13. Bidang Pekerjaan Umum	Masyarakat Desa
14. Bidang Perhubungan	30. Bidang Statistik
15. Bidang Lingkungan Hidup	31. Bidang Arsip dan Perpustakaan
16. Bidang Politik Dalam Negeri dan Administrasi Publik	

Untuk menyerahkan urusan pemerintahan tersebut kepada Desa, Walikota melakukan pengkajian dan evaluasi terhadap jenis urusan yang akan diserahkan kepada Desa.² Untuk itu, Walikota dapat membentuk Tim Pengkajian dan Evaluasi Penyerahan Urusan Pemerintahan Kota Kepada Desa.³ Selanjutnya, Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan Kota kepada masing-masing Desa.⁴ Apabila pelaksanaan urusan Pemerintahan Kota yang telah diserahkan kepada Desa dalam kurun waktu 2 (dua) tahun tidak berjalan secara efektif, Pemerintah Kota Pariaman dapat menarik sebagian atau seluruh urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepada desa.⁵

2. Struktur Kelembagaan Desa

Secara kelembagaan, Pemerintahan Desa di Kota Pariaman terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Selain itu, di desa juga dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan. Lembaga kemasyarakatan dibentuk oleh desa sesuai dengan tingkat kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang ada di desa. Lembaga kemasyarakatan tersebut dapat berupa PKK, Karang Taruna, organisasi pemuda, Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) dan lain-lain sebagainya. Lembaga kemasyarakatan tersebut ditetapkan dalam Peraturan Desa.⁶ Sedangkan mengenai pengukuhan pengurus lembaga kemasyarakatan tersebut

² Lihat Pasal 14 ayat (1) Perda Kota Pariaman No. 7 tahun 2007

³ Lihat dalam Pasal 14 ayat (2) Perda Kota Pariaman No. 7 tahun 2007

⁴ Lihat dalam Pasal 16 ayat (1) Perda Kota Pariaman No. 7 tahun 2007

⁵ Pasal 18 ayat (1) Perda No. 7 tahun 2007

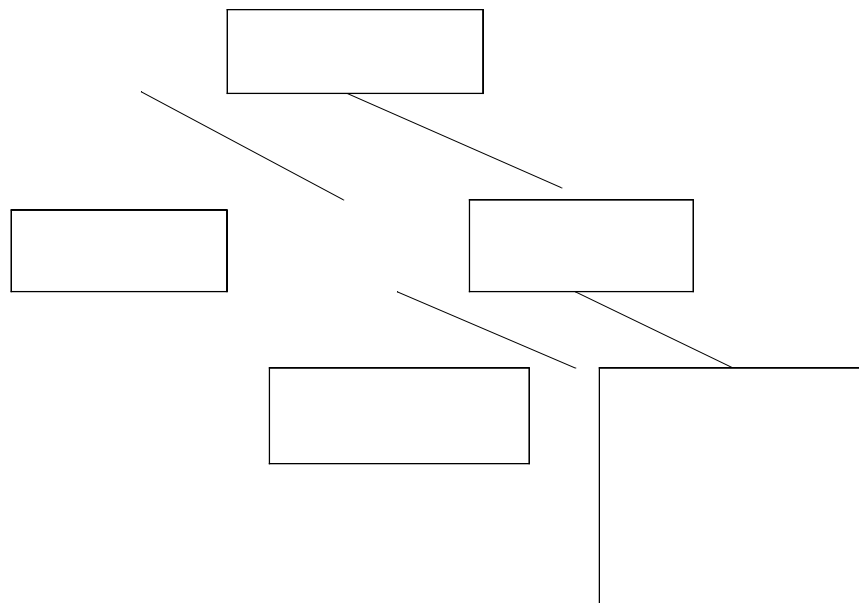
⁶ Pasal 185 ayat (2) Perda Kota Pariaman No. 7 tahun 2007

ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.⁷ Hubungan kerja antara lembaga kemasyarakatan dengan pemerintahan desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.⁸

a. **Pemerintah Desa**

Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya. Dalam hal ini, Perangkat desa lainnya itu terdiri dari Sekretariat Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun. Susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa pada masing-masing desa.

Bagan Struktur Pemerintah Desa



□ **Kepala Desa**

Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Kepala Desa dipilih secara langsung

7 Pasal 185 ayat (3) Perda Kota Pariaman No. 7 tahun 2007

8 Pasal 191 Perda Kota Pariaman No. 7 tahun 2007

oleh penduduk desa. Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Walikota dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat

□ Perangkat Desa

Perangkat desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugasnya. Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

Pelaksanaan tugas Perangkat Desa dikoordinasikan oleh Sekretaris Desa. Selain itu, Sekretaris Desa juga mempunyai tugas dan kewajiban membantu Kepala Desa dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasi lembaga desa.

Sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya, perangkat desa lainnya berupa Kepala Urusan dan Kepala Dusun. Kepala Urusan diangkat oleh Kepala Desa dari penduduk desa. Pengangkatan Kepala urusan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. Masa Jabatan Kepala Urusan adalah selama 3 (tiga) tahun. Adapun yang menjadi tugas dari Kepala Urusan adalah membantu Kepala Desa dalam bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan umum dan keuangan. Berdasarkan ketentuan Pasal 40 Perda Kota Pariaman No. 7 tahun 2007 dapat disimpulkan bahwa jumlah Kepala Urusan di desa itu ada 4 (empat), yaitu Kepala Urusan Bidang Pemerintahan, Kepala Urusan Bidang Pembangunan, Kepala Urusan Bidang Kemasyarakatan, dan Kepala Urusan Bidang umum dan Keuangan.

Sementara itu, Kepala Dusun merupakan jabatan publik yang ada di desa yang mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, kemasyarakatan, pembangunan,

umum dan keuangan di wilayah kerjanya. Wilayah kerja Kepala Dusun adalah di tingkat Dusun. Kepala Dusun diangkat oleh Kepala Desa atas usulan masyarakat dusun yang bersangkutan. Pengangkatan Kepala Dusun ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. Masa Jabatan Kepala Dusun adalah selama 3 (tiga) tahun.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, masing-masing perangkat desa harus mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan kewenangannya tersebut. Sekretaris Desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa. Kepala Urusan bertanggungjawab kepada Sekretaris Desa. Kepala Dusun bertanggungjawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.

b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat, yang terdiri dari Pemangku Adat, Golongan Profesi, Pemuka Agama atau Pemuka Masyarakat lainnya. Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, kemampuan keuangan desa, keterwakilan dan pemerataan antar dusun. Anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Adapun yang menjadi kewenangan BPD adalah sebagai berikut:

- a. membahas Rancangan Peraturan Desa bersama dengan Kepala Desa;
- b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan perturan desa dan peraturan Kepala Desa;
- c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;

- d. membentuk panitia Pemilihan Kepala Desa;
- e. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
- f. menyusun tata tertib BPD.

Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun sejak tanggal pelantikan. Anggota BPD dapat diangkat/dipilih kembali untuk masa 1 (satu) kali jabatan berikutnya. Susunan keanggotaan BPD terdiri dari unsur pimpinan dan anggota BPD. Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua, dan 1 (satu) orang Sekretaris. Pimpinan BPD bertugas memimpin rapat-rapat BPD.

3. **Sumber Pendapatan Desa**

Sumber pendapatan desa terdiri atas;

- a. Pendapatan Asli Desa, terdiri dari:
 - ☐ Hasil usaha desa
 - ☐ Hasil kekayaan desa
 - ☐ Hasil swadaya dan partisipasi
 - ☐ Hasil gotong royong
 - ☐ Lain-lain pendapatan asli desa yang sah
- b. Bagi hasil penerimaan pajak daerah sebesar 10% dari retribusi tertentu dari daerah
- c. Bagian dari dana perimbangan yang diterima oleh daerah sebesar 10% yang pembagiannya secara proporsional
- d. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan
- e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Hasil pendapatan tersebut di atas, dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Kemudian, Pasal 167 Perda Kota Pariaman No. 7 tahun 2007 juga menguraikan kekayaan desa, yang terdiri dari

- a. Tanah kas desa
- b. Pasar desa
- c. Pasar hewan
- d. Tambatan perahu
- e. Tanah lapang atau tempat rekreasi desa
- f. Labuah, tapian, balai, mesjid, surau desa
- g. Tempat pelelangan ikan yang dikelola desa
- h. Bangunan yang dibuat oleh penduduk/perantau untuk kepentingan umum
- i. Tanah, hutan, batang air, tabek, dan talago yang menjadi ulayat desa
- j. Lain-lain kekayaan milik desa

D. Penutup

Kesimpulan

1. Secara sosiologis, Pemerintah Kota Pariaman dan masyarakat Kota Pariaman merasa sangat “nyaman” dengan penyelenggaraan desa di Kota Pariaman. Mereka tidak mau menerapkan sistem pemerintahan nagari di kotanya dengan beberapa pertimbangan, yaitu: i) masyarakat telah merasa nyaman dengan penerapan sistem pemerintahan desa; ii) penyatuan desa-desa ke dalam nagari akan menyebabkan berkurangnya alokasi dana yang akan diterima dari Pemerintah; iii) walaupun ingin diubah sistem pemerintahan desa ini, para responden lebih cenderung menginginkan agar diubah menjadi sistem kelurahan dengan dasar pertimbangan bahwa masyarakat di Kota Pariaman sudah heterogen; dan iv) penerapan sistem pemerintahan nagari akan menimbulkan hilangnya jabatan publik dan lapangan kerja masyarakat yang duduk dalam struktur kelembagaan desa..

2. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kota Pariaman mengacu kepada PP No. 72 tahun 2005 tentang Desa. PP No. 72 tahun 2005 ini kemudian dielaborasi lebih lanjut oleh Kota Pariaman melalui Perda Kota Pariaman No. 7 tahun 2007 tentang Desa. Secara normatif, baik penyelenggaraan Desa maupun penyelenggaraan pemerintahan nagari tidak jauh berbeda. Ke dua bentuk administrasi pemerintahan terendah ini sama-sama mengacu kepada PP No. 72 tahun 2005. Hal yang membedakannya di antara keduanya adalah kedudukan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam kelembagaan pemerintahan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari, KAN merupakan bagian dari kelembagaan pemerintahan nagari. Sedangkan dalam pemerintahan desa, KAN merupakan bagian yang terpisah dalam struktur kelembagaan desa. Dalam hal ini, KAN di Kota Pariaman meliputi beberapa desa dan/atau kelurahan.

Saran

1. Perubahan sistem pemerintahan terendah pada suatu Kota/Kabupaten memerlukan kajian yang cukup mendalam. Ketika Pemerintah Kota akan menerapkan kebijakan perubahan sistem pemerintahan terendahnya, maka aspirasi yang berkembang dalam masyarakat harus direspon dan didengar. Dengan demikian, kebijakan tersebut tidak akan menjadi kontra produktif dan menimbulkan penolakan di tingkat masyarakat ketika kebijakan tersebut telah diambil.
2. Pemahaman masyarakat Kota Pariaman terhadap nagari dan hidup bernagari sudah mulai berkurang. Sehingga, ketika diwawancarai, masyarakat tidak mengetahui dengan jelas tentang nagari dan hidup bernagari. Oleh karena itu, perlu juga kiranya masyarakat diberikan sosialisasi tentang nagari maupun ketentuan hukum adat minangkabau.
3. Penyelenggaraan pemerintahan desa di daerah kota, tidak hanya

diterapkan oleh Pemerintah Kota Pariaman saja. Pemerintah Kota Sawahlunto juga menerapkan sistem pemerintahan desa di daerahnya. Oleh karena itu, perlu juga diadakan penelitian lanjutan tentang penerapan sistem pemerintahan desa di Kota Sawahlunto.

E. **Daftar Pustaka**

Anonim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, 1995

Beckmann-Benda, Franz and Keebet, *Recreating The Nagari: Desentralisation in West Sumatra*, Max Planck Institute for Social Anthropology, Germany, 2001

Budi Baik Siregar, , dkk, *Kembali ke Akar: Kembali ke Konsep Otonomi Masyarakat Asli*, Forum Pengembangan Partisipasi Masyarakat, Jakarta, 2002

Eko Prasodjo, *Konstruksi Ulang Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Indonesia: Antara Sentrapetalisme dan Sentrifugalisme*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2006

Gusti Arnan, *Pemerintahan Sumatera Barat Dari VOC Hingga Reformasi*, Penerbit Citra Pustaka, Yogyakarta, 2006

-----, *Memikir Ulang Regionalisme: Sumatera Barat Tahun 1950-an*, Penerbit Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2007

Kansil, C.S.T, *Pemerintahan Daerah di Indonesia: Hukum Administrasi Daerah 1903-2001*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2002

Nasution, S, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta, 2002

-----, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Penerbit Tarsito, Bandung, 2002

Rikardo Simarmata, *Pengakuan Hukum Terhadap Masyarakat Adat di Indonesia*, UNDP, Jakarta, 2006.

Sutandyo Wignosubroto dkk, *Pasang Surut Otonomi Daerah: Sketsa Perjalanan 100 Tahun*, Institute for Local Development, Jakarta, 2005

Sutoro Eko, *Prakarsa Desentralisasi dan Otonomi Desa*, IRE Press,

Yogyakarta, 2005